



**PUTUSAN**

Nomor 0045/Pdt. G/2017/PTA. Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Dr. C. Heriawan Soejono bin Soejono**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Bumi Serpong Damai (BSD) Kencana Loka Blok L 2/26 RT. 006 RW. 14 Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Rachmat Hidayat, SH. & Robie Pelita Jaya, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUNG & ROBIE Advocates & Counsellors at Law yang beralamat di Gedung Pusdiklat RSIJ Cempaka Putih Lt 4 Jl. Cempaka Putih Tengah VI No. 10510 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

**M e l a w a n**

**Ryan Ranitya binti Rachman Ibrahim**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan profesi Dokter, bertempat tinggal di Bumi Serpong Damai (BSD) Kencana Loka Blok L 2/26 Rt. 006 RW. 14 Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanifah Latif Nasution, SH. LLM dkk dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LATIF, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Gelagah Puri No. 93 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Pisangan, Kecamatan



Ciputat Timur, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut  
sebagai **Pengugat/Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1046/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain shugro Tergugat (Dr. C. Heriawan Soejono bin Soejono) terhadap Penggugat (Ryan Ranitya binti Rachman Ibrahim);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Tergugat yang dikuasakan kepada Agung Rachmat Hidayat, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUNG & ROBIE yang beralamat di Gedung Pusdiklat RSIJ Cempaka Putih Lt.4 Jl. Cempaka Putih Tengah VI No. 10510 Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1046/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriyah permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Desember 2016;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 9 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017;

Memperhatikan kontra memori banding Terbanding tertanggal 07 April 2017 yang telah diberitahukan kepada Pembanding, akan tetapi sesuai Keterangan Panitera bahwa kontra memori Banding diterima setelah bundel B selesai dijilid sehingga surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Pembanding akan segera dikirimkan (menyusul);

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) tanggal 12 Januari 2017 bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding dengan tidak memberikan catatan, sedangkan Terbanding atau Kuasanya sesuai Keterangan Panitera tanggal 07 April 2017 yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengann Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1046/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding, lagi pula oleh karena permohonan banding ini telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya mediasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam sidang-sidangnya maupun melalui proses mediasi dengan mediator Adang Budaya, S.Sy, namun ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, upaya damai dalam perkara ini telah dapat dinyatakan memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, dengan demikian proses penyelesaian perkara ini secara ligitatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama tentang segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputusa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melaksanakan proses pemeriksaan terhadap perkara ini baik dalam jawab menjawab, pembuktian dan pengambilan keputusan terutama dalam menentukan pokok sengketa atau pokok masalah dalam menemukan fakta, dalam pembebanan wajib bukti maupun dalam menilai alat-alat bukti telah tepat dan benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan pokok sengketa atau pokok masalah berupa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding yang dijadikan dalil atau alasan dalam perkara gugat cerai sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terbukti sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah berusaha memperbaiki hubungan komunikasi dengan penuh kesabaran dalam menghadapi sikap istri/Penggugat/Terbanding yang menyakiti hati dan perasaan suaminya/Tergugat/Pembanding sampai Tergugat/Pembanding rela memasak makanan untuk Penggugat/Terbanding demi terciptanya kerukunan sebagai suami istri membuktikan bahwa komunikasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak berjalan dengan semestinya sehingga harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dikemukakan di atas membuktikan bahwa antara Pembanding dan Terbandoing sudah ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/ Pembandoing dipersidangan telah ternyata memperkuat dalil gugatan Penggugat/Terbandoing, walaupun saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbandoing dengan Tergugat/Pembandoing rukun-rukun saja dan saksipun belum pernah melihat/mendengar keduanya bertengkar, akan tetapi saksi juga menyampaikan bahwa sejak Mei 2016 Penggugat/Terbandoing pergi meninggalkan rumah bersama dengan Tergugat/Pembandoing, kemudian saksi juga menyampaikan bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbandoing dan Tergugat/Pembandoing, tapi tidak berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat/Terbandoing dengan Tergugat/Pembandoing ada sesuatu sehingga harus didamaikan, kalau tidak ada apa-apa kenapa harus didamaikan;

Menimbang, bahwa kecuali pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberikan pertimbangan dalam

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dari aspek syar'iyah, aspek sosiologis dan aspek filosofis bagi perceraian kedua belah pihak, karena antara kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan dalam kesaksian saksi-saksi diragukan kebenarannya karena terdapat kejanggalan-kejanggalan harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama. Dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1046/Pdt.G/2016/PA. Tgrs tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1046/Pdt.G/2016/PA. Tgrs tanggal 12 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1438 Hijriyah** oleh kami **Dr. H.M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.** dan **Drs. Ahmad Dimiyati AR.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Mulyadi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim Ketua

Ttd.

**Dr. H.M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Ahmad Dimiyati AR.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Mulyadi. S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1. Biaya proses | Rp 139.000,-      |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000,-        |
| 3. Materai      | Rp <u>6.000,-</u> |

**Jumlah Rp 150.000,-**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**Wakil Panitera,**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Rifki, S.H., M.Hum.**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No. 0045/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)